



PUTUSAN
Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DARMASIH, Laki-Laki, Umur \pm 77 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, Beralamat di Desa Aik Berik, Kecamatan Batu Keliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SURYA BAKTI, SH., AGUS AHADI, SH., MAULANA MA'RIF, SH.**, ketiganya adalah Advokat/Pengacara Yang Berkantor Pada Kantor hukum "**SURYA BAKTI, SH., & REKAN**" yang Beralamat di Jalan Raden Pugu Puyung/Depan Kantor Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **AMAK ADIR**, Laki-Laki, Agama islam, bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **AMAK MARNIATI**, Laki-Laki, Agama islam, bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **AHIM**, Laki-Laki, Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **MUHUR**, Laki-Laki, Agama islam, berdomisili terakhir di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah dan sekarang tidak di ketahui alamat pastinya di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. **MAHIR**, Laki-Laki, Agama islam, beralamat di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. **MAHAR**, Laki-Laki, Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang,

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Pya



Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

7. **RIAH**, Perempuan Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

8. **SAPARWADI**, Laki-Laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

9. **SAPARUDIN**, Laki-Laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;

10. **SAHMAN**, Laki-Laki, Agama Islam, berdomisili terakhir di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamat pastinya di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;

11. **JAENUDIN**, Laki-Laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI;

12. **JALALUDIN**, Laki-Laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII;

13. **RAHME**, Laki-Laki, Agama Islam, berdomisili terakhir di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamat pastinya di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIII;

14. **INAQ KILING**, perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIV;

15. **INAQ SENE**, perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XV;

16. **AMAQ SAHAR**, Laki-Laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang,

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Pya



Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVI;

17. AMAQ JUNAIDI, Laki-Laki, Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVII;

18. HASIM, Laki-Laki, Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVIII;

19. RIANAH, perempuan, Agama islam, beralamat di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIX;

20. RAMDANI, Laki-Laki, Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XX;

21. SENIAH, perempuan, Agama islam, berdomisili terahir di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak di ketahui alamat pastinya di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXI;

22. WAHYU, Laki-Laki, Agama islam, berdomisili terahir di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak di ketahui alamat pastinya di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXII

23. SAMSUL, Laki-Laki, Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXIII;

24. SALMAN, Laki-Laki, Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXIV;

25. INAQ ENAL, Perempuan, Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXV;

26. AMAK ATUN, Laki-Laki, Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang,



Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXVI;

27. ABDUL MAJID, Laki-Laki, Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXVII;

28. INAQ JAEN, perempuan, Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXVIII;

29. HENDRA, Laki-Laki, Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXIX;

30. ZAENAL, Laki-Laki, Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXX;

31. MARNIATI, perempuan, Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXXI;

32. RUMENIH, Perempuan, Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXXII;

33. SENUN, Perempuan, agama islam, Bertempat tinggal, di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXXIII;

34. ANAH, Perempuan, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXXIV;

35. H. AZIS, Laki-Laki, Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Aik Gering, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXXV;

36. HJ. WADIAH, Perempuan, Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Aik Gering, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXXVI;

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, hadir kuasanya SUUD HASRI., SH., ABDUL HANAN., SH., MH., keduanya adalah Advokat pada LBH TRI SUKSES NTB, yang beralamat di Jalan Langko No. 88, Kelurahan Dasan Agung Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Nopember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

Dan;

1. **TEMAH ALIAS INAQ ARIF**, perempuan, Agama islam, Bertempat tinggal di Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat I;

2. **HAJI LALU JASWADI**, Laki – Laki, Agama islam, Bertempat tinggal di Desa Mantang (belakang Puskesmas Mantang), Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

3. **LALU KARTE**, Laki – Laki, Agama islam, Bertempat tinggal di Desa Mantang (belakang Puskesmas Mantang), Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

4. **BAIQ MASNI**, Perempuan, Agama islam, Bertempat tinggal di Desa Mantang (belakang Puskesmas Mantang), Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

Bahwa dalam hal ini turut Tergugat II, III, IV, hadir kuasanya SUUD HASRI., SH., ABDUL HANAN., SH., MH., keduanya adalah Advokat pada LBH TRI SUKSES NTB, yang beralamat di Jalan Langko No. 88, Kelurahan Dasan Agung Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Nopember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya

5. **BADAN PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**, Jl. Mamiq Ocet talip, Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Pya



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 17 Oktober 2019 dalam Register Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Pya, dan Perbaikan gugatan tanggal 11 Desember 2019 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari orang tuanya bernama **Dinah alias Amak Sedan** (*Amak sedan membeli dari H. AHMAD/ Kakek dari turut tergugat 2,3,4*) yang terletak Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah seluas $\pm 14.500 \text{ M}^2$ atau sama dengan 1,45 Hektare sebagaimana tercatat dalam Pipil Nomor 1618 Persil 79 atas Nama **Darmasih** hasil mutasi dari pipil atas nama **Dinah alias Amak Sedan** Dengan batas –batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- sebelah Timur : Amak Budi Dan Inak Arif;
- Sebelah Selatan : Haji Nurpai;
- Sebelah Barat : Amaq Sonah;

2. Bahwa terhadap tanah tersebut diatas Seluas $\pm 2.600 \text{ M}^2$ di kuasai oleh keturunan pengguat, sebagiannya lagi Di pergunakan Untuk Fasilitas Umum (dalam perkara Ini tidak dipermasalahkan oleh penggugat) dan sebagiannya lagi Seluas ± 78 are dikuasai oleh para tergugat yang terpisah oleh jalan kampung terbagi menjadi dua bidang/bagian antara lain:

a) Tanah seluas 2.600 M^2 memiliki batas –batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalan kampung;
- sebelah Timur : tanah yang dikuasai penggugat;
- Sebelah Selatan : jalan desa dan tanah sengekata;
- Sebelah Barat : tanah Amaq sonah dan Mahrip;

b) Tanah seluas 5.200 M^2 memiliki batas –batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalan desa dan tanah sengketa;
- sebelah Timur : tanah amaq budi dan tanah inaq Arif ;
- Sebelah Selatan : tanah H.Nurpai;
- Sebelah Barat : jalan desa dan amak sonah;

Didalam tanah B terdapat bangunan Musolla seluas 1.5 Are namun tidak permasalahan oleh penggugat;

Bahwa kedua Bidang/Bagian tanah tersebut Mohon disebut sebagai **tanah obyek sengketa**;

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dulunya Tanah Obyek sebagaimana Posita angka 2 tersebut diatas ditipikan dan diberikan Izin untuk menempati sementara **KEPADA SAIRAH DAN INAK MINE** oleh penggugat karena pada saat itu penggugat Pergi meninggalkan Tanah obyek sengketa ke Desa Aik Berik, Kecamatan Batukeliang Utara.

4. Bahwa selanjutnya tanah obyek sengketa sebagianya dialihkan oleh orang Tua Turut Tergugat I (**almarhum Amak Temah**) selaku keturunan dari Inaq sairah dan sekarang dikuasai oleh sebagian tergugat(T.1 s/d 7, T.24, T.25, T.35 dan T.36), serta sebagianya lagi dikuasai secara Turun menurun oleh keturunan Inaq Mine (T.11. T.12., T.21, T.22 dan T.28) dan sisanya dikuasai oleh keturunan Inaq Nursah tanpa dasar yang jelas;

5. Bahwa perbuatan orang tua Turut tergugat I (**almarhum Amak Temah**) yang telah mengalihkan sebagian tanah Obyek sengketa yang bukan merupakan hak Miliknya Merupakan perbuatan melawan Hukum.

6. Bahwa begitupula dengan penguasaan yang dilakukan oleh para tergugat yang Telah Menguasai mengelola dan mengerjakan Tanah Hak Milik penggugat Tanpa alas hak dan dasar hukum yang Jelas merupakan Perbuatan Melawan hukum;

7. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum orang Tua Turut Tergugat I (**almarhum Amak Temah**) yang mengalikan Tanah Hak Milik Penggugat dan perbuatan para tergugat yang menguasai dan mengerjakan tanah Hak milik yang sah dari penggugat tanpa alas Hak dan dasar hukum yang jelas mengakibatkan kerugian moril maupun materil pada penggugat sebagai berikut:

a. Kerugian Moril.

Bahwa kerugian Moril yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat adalah aktipitas Penggugat menjadi terganggu karena Penggugat terus memikirkan masalah ini ;

Bahwa kerugian moril tersebut sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun karena oleh undang-undang mengharuskan menentukan jumlah tertentu maka Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus Juta Rupiah*) secara tanggung renteng;

b. Kerugian Materil.

Bahwa selain kerugian moril, Penggugat juga mengalami kerugian materil yaitu Penggugat sebagai pihak yang memiliki hak absolut atas objek sengketa (pemilik tanah) tidak dapat menguasai dan tidak dapat menikmati hasil tanah sengketa, sejak Para Tergugat menguasai tanah

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa tersebut secara melawan hukum selama ini sejumlah
Rp.600.000.000 (*enam ratus juta rupiah*);

8. Bahwa sampai pada saat gugatan ini di ajukan di Pengadilan Negeri praya tidak pernah ada itikad baik dari Para Tergugat untuk mengembalikan tanah Hak Milik penguat tersebut meskipun berulang kali diminta oleh penggugat;

9. Bahwa untuk menghindari tanah obyek sengketa tersebut dialihkan kepada pihak ketiga, mohon tanah obyek sengketa tersebut di letakan sita jaminan; (*Consevoir Beslag*);

10. Bahwa Gugatan ini kami ajukan berdasarkan bukti-bukti yang akurat, mohon agar perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan yang telah diuraikan di atas, kami mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana posita angka 2 merupakan Hak milik yang sah dari Penggugat.
3. Menyatakan hukum perbuatan almarhum amak temah yang telah mengalihkan sebagian obyek sengketa yang bukan hak miliknya merupakan perbuatan melawan hukum
4. Menyatakan hukum Bahwa penguasaan para tergugat atas tanah obyek sengketa yang merupakan Hak milik penggugat tanpa alas hak dan dasar hukum yang sah merupakan perbuatan melawan hukum
5. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat dan dokumen-dokumen yang terbit di atas obyek Tanah sengketa akibat Perbuatan Melawan Hukum dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan terhadap obyek sengketa (*Consevoir Beslag*)
7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa, untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban, serta membongkar pemagaran yang berdiri di atasnya, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian setempat;
8. Menghukum para tergugat untuk membayar kerugian Moril penggugat sejumlah Rp.500.000.000,- (*lima ratus Juta Rupiah*) dan kerugian materil penggugat sejumlah Rp.600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*); secara tanggung renteng.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Pya



SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Ae quo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, turut Tergugat II, III, IV hadir kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat IV, X, XIII, XXI, XXII, XXIV, XXV, turut Tergugat I, turut Tergugat V tidak pernah hadir ataupun mengutus wakil/kuasanya untuk hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fita Juwiati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 November 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya oleh Penggugat kuasa Penggugat ada perbaikan dan penambahan redaksional pada hal 6 posita angka 4 menjadi "Bahwa selanjutnya tanah obyek sengketa sebagianya dialihkan oleh orang Tua Turut Tergugat I (almarhum Amak Temah) selaku keturunan dari Inaq sairah dan sekarang dikuasai oleh sebagian tergugat(T.1 s/d 7, T.24, T.25, T.35 dan T.36), serta sebagianya lagi dikuasai secara Turun menurun oleh keturunan Inaq Mine (T.11. T.12., T.21, T.22 dan T.28) dan sisanya dikuasai oleh keturunan Inaq Nursah tanpa dasar yang jelas";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, turut Tergugat II, III, IV memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan terang.
2. Bahwa tidak benar Penggugat memiliki tanah seluas 14.500 M2 yang terletak di Bebak, Dusun Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, karena tanah dimaksud yang sebenarnya berasal dari tanah kebun atas nama Mamiq Ahmat Mantang pipil No, 6. percil No.146 luas 1,455 Ha yang telah dijual oleh salah satu ahli warisnya bernama Lalu Wirame (Raden) berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 22 Maret 1955, kepada 3 orang, masing-masing, yaitu :

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dijual kepada Amaq Temah;
- b. Dijual kepada Amaq Sedan (diatas namakan Darmasih);
- c. Dijual kepada Badji;

3. Bahwa dari bagian tanah yang dibeli Amaq Sedan (atas nama Darmasih) tersebut telah diserahkan menjadi bagian saudara-saudaranya Darmasih (Penggugat) yaitu **Ayub** dan **Amaq Derah** yang sampai dengan saat ini ahli warisnya masih tinggal berumah diatasnya (yang disebut dalam gugatan dikuasai keturunan Penggugat).dan juga telah dialihkan kepada pihak ketiga, karenanya Penggugat pergi meninggalkan kampung untuk membuka hutan/lahan baru ke Desa Aik Berik (tempat tinggalnya sekarang) sejak tahun 1980 an.

4. Bahwa tidak benar Penggugat pernah menguasai/memiliki tanah sengketa, kemudian ketika Penggugat pergi meninggalkan kampung, tidak benar Penggugat pernah memberikan izin untuk menempati sementara kepada Sairah dan Inaq Mine, karena tanah sengketa yang sebenarnya merupakan bagian tanah yang dibeli dan dikuasai oleh **Amaq Temah** dan **Badji**.

5. Bahwa dari tanah yang dibeli/dimiliki/dikuasai **Amaq Temah** tersebut, kemudian dijual kembali kepada **Amaq Nurpai** (orang tua Tergugat 35 dan 36), **Amaq Sahlan** (orang tua Tergugat 1 s/d 16) dan **Amaq Enal** (Suami Tergugat 25/orang tua Tergugat 24), sehingga tidak ada yang masih dikuasai oleh keturunan Amaq Temah, sehingga sangat tidak beralasan untuk melibatkan keturunan Temah alias Inaq Arif (Turut Tergugat 1) sebagai keturunan Amaq Temah sebagai pihak dalam perkara ini.

Bahwa tanah yang dibeli Amaq Nurpai telah berserifikat hak milik tahun 1989 atas nama Amaq Nurpai dan sekarang dikuasai oleh anaknya yaitu Tergugat 35 (Haji Azis).

Sedangkan tanah yang dibeli Amaq Sahlan sekarang dikuasai oleh ahli warisnya yaitu Mahir (T 5), Amaq Adir (T 1), Ahim (T 3), Sahman (T 10), Riyah T 7) Muhur (T 4), Mahar (T 6);

Dan tanah yang dibeli Amaq Enal (sekarang telah berupa pekarangan yang diatasnya terdapat 2 bangunan rumah milik Inaq Enal dan Salman (Tergugat 25 dan 24);

6. Bahwa dari tanah yang dibeli/dimiliki/dikuasai **Badji**, sebagian masih dikuasai/ditempati oleh anak cucunya yaitu **Inaq Jaen** (Tergugat 28), selebihnya telah dijual kembali kepada **Amaq Marni** (Tergugat 2/orang tua

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat 8, 9 dan 31) **Amaq Sene** (suami Tergugat 15/orang tua Tergugat 17, 26, 31) **Nasar** (orang tua Tergugat 18),

Bahwa tanah yang dibeli Amaq Marni, tetap dikuasai bersama ahli warisnya, yaitu Jalaludin (T.12), Samsul (T.23), Saparwadi (T.8), Sarafudin (T.9),

Tanah yang dibeli Amaq Sene dan Nasar (**obyek sengketa a**) diturunkan/dikuasai oleh masing-masing ahli waris yaitu Amaq Sahar (T 16), Amaq Junaidi (T 17), Amaq Hayatun (T 26), Inaq Kiling (T.15), Inaq Sene (T.15), Majid (T.27), Hasim (T 18), Rianah (T.19) dan Ramdani (T.20)

7. Bahwa terhadap jual beli tanah sengketa yang telah dilakukan tahun 1955, pernah dipermasalahkan pada tahun 1987 oleh salah satu ahli waris (anak) pemilik asal/saudara penjual, karena yang menjual hanya salah satu anak (ahli wais) yaitu Lalu Wirame (Raden) tanpa melibatkan anak (ahli waris) lainnya yaitu orang tua Turut Tergugat 2,3,4 namun permasalahan tersebut telah diselesaikan secara damai dengan pihak-pihak yang menguasai tanah tersebut pada saat itu, yaitu Amaq Sene, Amaq Derah, Nasar, Ayub, Amaq Nurpai, Amaq Sahlan, Amaq Marni, Amaq Enal. Bahwa dalam perdamaian tersebut Penggugat tidak dilibatkan, karena Penggugat sudah tidak mempunyai hak diatas tanah sengketa,

Bahwa dalam perdamaian tersebut terungkap ternyata dalam jual beli tahun 1955 yang membeli tanah sengketa adalah Amaq Sedan (orang tua Penggugat) bersama-sama dengan Amaq Temah dan Baji, namun dalam Surat Jual beli tersebut yang dibeli Amaq Sedan diatas namakan Penggugat sebagai pembeli sebagian dari tanah (diluar tanah sengketa) seluas 0,525 Ha = 52,5 are, sehingga atas tanah yang atas nama Penggugat tersebut telah dibagi bersama saudara-saudara Penggugat yaitu Ayub dan Amaq Derah dan selebihnya yang menjadi bagian dari Penggugat telah dijual kepada orang lain.

8. Bahwa selanjutnya untuk mendapatkan legalitas balik nama dalam surat tanah yang sudah dibeli/dimiliki/dikuasainya tersebut, pada tahun 1988, kembali dibuat perdamaian dengan semua ahli waris pemilik asal tanah sengketa yang menyatakan mengukuhkan jual beli yang telah dilakukan atas tanah sengketa kepada Amaq Sene, Amaq Derah, Nasar, Ayub, Amaq Nurpai, Amah Sahlan, Amaq Marni, Amaq Enal, dan tidak keberatan surat (pipil) tanah sengketa untuk dirubah/balik nama menjadi atas nama Amaq Sene dkk selaku pihak yang membeli/memiliki/menguasainya.

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sangat tidak beralasan melibatkan Turut Tergugat 2 s/d 4 sebagai pihak dalam perkara ini, karena apa yang telah dilakukan orang tua mereka semata-mata untuk menyelesaikan permasalahan dengan meluruskan perbuatan hukum yang telah dilakukan agar tidak timbul persengketaan dibelakang hari diantara ahli warisnya terkait tanah sengketa yang telah dijualnya.

9. Bahwa ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 (Pengganti Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961) yang menyebutkan :

“Dalam hal atas suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat atau Kepala Badan Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah dan penerbitan sertifikat tersebut”

Bahwa dalam perkara ini sertifikat atas sebagian tanah sengketa telah diterbitkan atas nama Amaq Nurpai pada tahun 1989, yang berarti telah berlangsung 30 tahun sampai dengan didaftarkan gugatan dalam perkara ini. Dengan demikian jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan pemerintah tersebut telah terlampaui, maka kepemilikan atas tanah sengketa seharusnya tidak dapat diganggu gugat lagi keabsahannya,

10. Bahwa Penggugat pernah berusaha untuk mensertifikatkan tanah sengketa, dengan membuat Sporadik palsu, namun setelah petugas BPN meninjau lokasi dan melihat tanah yang dimohonkan ternyata perkampungan yang dihuni banyak orang termasuk Para Tergugat dan tidak benar dikuasai Penggugat, maka permohonan Penggugat untuk mensertifikatkan tanah sengketa ditolak. Dan atas perbuatan Penggugat membuat pernyataan palsu dalam Sporadik atas tanah sengketa akan segera Tergugat laporkan kepada pihak berwajib untuk diproses melalui jalur hukum pidana.

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa dasar penguasaan dan kepemilikan Tergugat atas tanah sengketa berdasarkan alas hak yang sah, maka sangat tidak beralasan untuk menyatakan penguasaan dan kepemilikan Para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga tuntutan Penggugat atas kerugian moril maupun materiil harus dikesampingkan.

12. Bahwa karena tanah sengketa merupakan perkampungan dan menjadi tempat tinggal tetap banyak orang termasuk Para Tergugat, maka tidak ada niatan dari Tergugat untuk mengalihkannya kepada siapapun, serta dasar tuntutan Penggugat tidak jelas, maka permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa harus dikesampingkan

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa perkara ini untuk segera memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;
3. Dan atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat merasa memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari orang tuanya bernama Dinah alias Amak Sedan (*Amak sedan membeli dari H. AHMAD/ Kakek dari turut tergugat 2,3,4*) yang terletak Dusun Bebak/Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah seluas $\pm 14.500 \text{ M}^2$ sebagaimana tercatat dalam Pipil Nomor 1618 Persil 79 atas Nama Darmasih hasil mutasi dari pipil atas nama Dinah alias Amak Sedan dan terhadap tanah tersebut seluas $\pm 2.600 \text{ M}^2$ dikuasai oleh keturunan Penggugat, sebagiannya lagi dipergunakan Untuk Fasilitas Umum (dalam perkara Ini tidak dipermasalahkan oleh penggugat) dan sebagiannya lagi Seluas ± 78 are dikuasai oleh para Tergugat yang terpisah oleh jalan kampung terbagi menjadi dua bidang/bagian antara lain:

Tanah seluas 2.600 M^2 memiliki batas –batas sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : jalan kampung;
- sebelah Timur : tanah yang dikuasai penggugat;
- Sebelah Selatan : jalan desa dan tanah sengketa;
- Sebelah Barat : tanah Amaq sonah dan Mahrip;

Tanah seluas 5.200 M² memiliki batas –batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalan desa dan tanah sengketa;
- sebelah Timur : tanah amaq budi dan tanah inaq Arif ;
- Sebelah Selatan : tanah H.Nurpai;
- Sebelah Barat : jalan desa dan amak sonah;

Didalam tanah tersebut terdapat bangunan Musolla seluas 1.5 Are namun tidak permasalahan oleh penggugat;

Bahwa kedua Bidang/Bagian tanah tersebut yang menjadi tanah objek sengketa yang dulunya dititipkan dan diberikan Izin untuk menempati sementara Kepada Sairah dan Inak Mine oleh Penggugat karena pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tanah obyek sengketa ke Desa Aik Berik, Kecamatan Batukeliang Utara, selanjutnya tanah obyek sengketa sebagianya dialihkan oleh orang Tua Turut Tergugat I (almarhum Amak Temah) selaku keturunan dari Inaq sairah dan sekarang dikuasai oleh sebagian tergugat (T.1 s/d 7, T.24, T.25, T.35 dan T.36), serta sebagianya lagi dikuasai secara Turun menurun oleh keturunan Inaq Mine (T.11. T.12., T.21, T.22 dan T.28) dan sisanya dikuasai oleh keturunan Inaq Nursah tanpa dasar yang jelas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, turut Tergugat II, III, IV mendalilkan pada pokoknya bahwa tidak benar Penggugat memiliki tanah seluas 14.500 M² yang terletak di Bebak, Dusun Bujak, Desa Peresak, Kecamatan Batukeliang, Lombok Tengah, karena tanah dimaksud yang sebenarnya berasal dari tanah kebun atas nama Mamiq Ahmat Mantang pipil No, 6. percil No.146 luas 1,455 Ha yang telah dijual oleh salah satu ahli warisnya bernama Lalu Wirame (Raden) berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 22 Maret 1955, kepada 3 orang, masing-masing, yaitu kepada Amaq Temah, kepada Amaq Sedan (diatas namakan Darmasih) dan Dijual kepada Badji dan dari bagian tanah yang dibeli Amaq Sedan (atas nama Darmasih) tersebut telah diserahkan menjadi bagian saudara-saudaranya Darmasih (Penggugat) yaitu Ayub dan Amaq Derah yang sampai dengan saat ini ahli warisnya masih tinggal berumah diatasnya (yang disebut dalam gugatan dikuasai keturunan Penggugat).dan juga telah dialihkan kepada pihak ketiga, karenanya Penggugat

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Pya



pergi meninggalkan kampung untuk membuka hutan/lahan baru ke Desa Aik Berik (tempat tinggalnya sekarang) sejak tahun 1980 an.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban para Tergugat tersebut di atas maka yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan atas tanah objek sengketa yaitu apakah tanah objek sengketa berasal dari miliknya Mamiq Ahmat Mantang dijual kepada Darmasih atau dijual oleh ahli warisnya Mamiq Ahmat yang bernama Lalu Wirame (Raden) kepada Amaq Temah, Amaq Sedan Dan Badij;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya yang bahwa tanah sengketa adalah milik Amaq Sedan dengan cara membeli dari H. Ahmat kemudian oleh Amaq Sedan memberikan ijin menempati sementara kepada SAIRAH dan INAQ MINE telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-Saksi yaitu 1. AMAQ REPIAH, 2. AHMAD FATONI, dan 3. H. M. RIFA'I;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat tertanda P-1 berupa Tanda Pendaftaran Hak Milik Tanah Indonesia Nomor 1618 tahun 1955 atas nama Dinah/Amaq Sedan hal ini menunjukkan bahwa tanah seluas 1,450 ha yang terletak di Desa Presak Kecamatan Batukeliang no pipil 1618 terdaftar atas nama Dinah/Amaq Sedan sejak pada tahun 1955, bukti P-2 berupa Surat Pernyataan Pelunasan Pembayaran Tanah tertanggal 26 April 1986 yang dibuat secara tulis tangan dan bermaterai yang isinya menerangkan bahwa Lalu Ahmad menjual tanah seluas 1,450 Ha yang terletak di Desa Peresak Keca. Batukeliang kepada Darmasih, yang mana Darmasih selaku pembeli melakukan pelunasan sisa pembayaran tanah tersebut dengan memberikan 4 ekor sapi, uang Rp.500.000,- dan kayu satu kebun hal ini menunjukkan bahwa tanah seluas 1.450 ha telah dibeli oleh Darmasih kepada Lalu Ahmad dengan pelunasan pada tanggal 26 April 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa duplikat Daftar Keterangan Objek Pajak nomor 1618 yang isinya menerangkan bahwa tanah seluas 1,450 Ha no pipil 1618 terdaftar atas nama Darmasih tahun 1984 sebagai orang yang menguasai dan yang berkewajiban membayar pajak atas tanah tersebut yang bersesuaian dengan bukti P-4 dan P-5 yaitu tanda Pembayaran Ipeda atas tanah seluas seluas 1,450 Ha no pipil 1618 terdaftar atas nama Darmasih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa surat keterangan kematian atas nama Sedan alias Amaq Derah yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Peresak yang isinya menerangkan bahwa orang yang bernama Sedan alias Amaq Derah adalah warga Desa Peresak yang telah meninggal dunia tahun 1983 maka atas bukti ini tidak mempunyai nilai pembuktian atas kepemilikan tanah sengketa hanya menerangkan bahwa Sedan alias Amaq Derah adalah dulu semasa hidupnya merupakan warga Desa Peresak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yaitu berupa akta pernyataan/kesaksian Haji Muhamad Rifa'i dan bukti P-8 berupa akta Pernyataan/kesaksian Amaq Repiah dihadapan Notaris pada tanggal 23 Nopember 2018 yang isinya menerangkan bahwa Haji Muhamad Rifa'i dan Amaq Repiah mengetahui tentang objek tanah yang terletak di Dusun Bebak Desa Presak Kecamatan Batukliang, bahwa atas tanah tersebut oleh Darmasih sampai saat ini tidak pernah mengajukan permohonan sertifikat atas tanah yang terletak di Dusun Bebak Desa Presak Kecamatan Batukliang seluas 10.450 M² dan dalam Tanda Pendaftaran Hak Milik tanah Indonesia Nomor 1618 tahun 1955 tercatat atas nama Dinah/Amaq Sedan selanjutnya dalam Daftar keterangan objek pajak nomor 1618 tahun 1984 tercatat atas nama Darmasih dan diatas tanah tersebut masih dikuasai oleh ahli waris Amaq Sedan dan ada bangunan milik orang lain yang diberikan ijin untuk membangun rumah tinggal (numpang) oleh Darmasih akan tetapi bukan untuk dijadikan hak milik pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa gambar situasi tanah/bangunan sawah/kebun yang menjadi Objek PBB yang dibuat Petugas Ukur PBB tanggal 28 Desember 1990 mengetahui Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram yang isinya menerangkan bahwa atas tanah seluas 1,450 Ha pipil no 1618 dalam objek PBB atas nama Darmasih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa petikan putusan tentang keterangan saksi atas nama Aripin Ahmad dalam putusan perkara No.3/Pdt.G/2017/PN.Pya dan oleh karena Aripin Ahmad dalam perkara ini juga menjadi saksi maka oleh Majelis Hakim terhadap keterangan saksi Aripin Ahmad yang dapat dipertimbangkan adalah keterangannya didepan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut diatas diperoleh fakta bahwa atas tanah sengketa dulu berasal dari Lalu Ahmad yang telah dijual kepada Darmasih dengan pelunasan terakhir pada tanggal 26 April 1986;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan saksi Amaq Repiah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Amaq Sedan memiliki tanah yang terletak di Dusun Bebak Desa Persak yang luasnya kurang lebih sekitar 1 Ha dengan batas utara Jalan/H. Muhamad Amin,

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Amaq Budi, Barat haji Muhamad Nurfa, selatan Amaq Sonah, dan semasa hidupnya Amaq Sedan tanah tersebut menjadi tempat tinggal Amaq Sedan yang sekarang menjadi objek sengketa, selanjutnya sekarang dikuasai oleh cucunya Amaq Sedan dan juga ditempati oleh orang lain yang saksi tidak kenal, bahwa saksi mengetahui dulu Amaq Sedan pernah memberikan ijin tinggal di atas tanah sengketa kepada Inaq Sairah, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Ahmad Fatoni yang menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah miliknya Darmasih dan saksi mengenal orang yang bernama Darmasih, bahwa saksi pernah dititipkan oleh cucunya Darmasih untuk menyimpan surat tanah milik Darmasih berupa surat Pipil dan pelunasan pajak, kemudian sekitar awal tahun 2017 saksi ditelpon oleh cucunya Darmasih meminta kepada saksi untuk datang ke Kantor Desa membawa surat-surat yang dititipkan kepada saksi tersebut sehingga pada saat itu saksi datang ke kantor desa dan sempat ikut proses mediasi antara pihak Penggugat dan para Tergugat yang mana pada saat itu pihak para Tergugat bersedia memberikan tanah sengketa kepada Penggugat seluas 10,5 are namun pihak Penggugat tidak mau menerima karena Penggugat merasa tanah sengketa adalah milik pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. RIFA'I menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Amaq Sedan dan anaknya bernama Amaq Darmasih dan saksi mengetahui bahwa Amaq Sedan memiliki tanah yang terletak di Dusun Lebak Desa Persak Kec. Batukliang yang mana dulu Amaq Sedan dan anaknya bernama Amaq Rumenep tinggal di tanah tersebut yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, dan sekarang yang menempati tanah tersebut anak-anak dari Amaq Rumenep dan anak-anak dari Amaq Darmasih;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak para Tergugat untuk membuktikan dalilnya jawabannya telah mengajukan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-18 dan saksi-saksi yaitu 1. Amaq Haryati, 2. Arifin Ahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Surat Jual beli yang dibuat secara tulis tangan tertanggal 23 Maret 1955 yang isinya menerangkan bahwa Lalu Wirame menjual tanah milik orang tuanya bernama Rahmad seluas 1.45 Ha yaitu tanah objek sengketa yang terletak di orong Bebak kepada Amaq Temah, Darmasih dan Badji, hal ini menunjukkan bahwa atas tanah milik Rahmad telah dibeli oleh Amaq Temah seluas 0,36 Ha, oleh Darmasih seluas 0.725 Ha dan Badji seluas 0.360 Ha dengan kata lain tanah seluas 1.45 Ha milik Rahmad bukan saja dibeli oleh Darmasih tetapi juga dibeli oleh Amaq Temah dan Badji, selanjutnya berdasarkan bukti T-2 berupa Surat Perdamaian

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Agustus 1988 yang isinya menerangkan bahwa ahli waris dari M. Achmad menerangkan bahwa atas tanah seluas 1.045 ha yang terletak di orong Bebak Desa Peresak oleh M. Achmad semasa hidupnya telah dijual kepada Amaq Sene, Amaq Derah, Amaq Nasar, Ayub, Amaq Nurpai, Amaq Sahlan, Amaq Murni, Amaq Enal yang bersesuai dengan bukti P-3 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Raden Tuan Haji Anwar dan Baiq Sakdiah yang isinya bahwa Raden Tuan Haji Anwar dan Baiq Sakdiah mengakui telah berdamai dengan menerima uang dari Amaq Sane cs., sebagai tanda pengesahan dan persetujuan jual beli tanah kebun seluas 1.450 Ha, yang berasal dari miliknya Mamiq Ahmad yang dijual oleh Wirame kepada Amaq Sedan, Badji dan Amaq Temah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4, T-5, T-6, T-8, berupa Keterangan Obyek untuk Ketetapan Ipeda atas nama A. Marni, A. Sene dan Nasar tahun 1988 yang isinya menerangkan bahwa tanah seluas 0.130 Ha yang terletak di Bebak Mantang Utara adalah atas nama A. Marni, A. Sene dan Nasar hal ini menunjukkan bahwa orang yang menguasai dan yang wajib melakukan pembayaran pajak atas tanah tersebut adalah A. Marni, A. Sene dan Nasar bukan tanda bukti kepemilikan yang bersesuaian dengan bukti P-10 s/d P-17 berupa SPPT PBB atas nama Amaq Sene, Nasar, Amaq Mar, Amaq Sahlan, Ahim, Amaq Rumli, Amaq Nurpai dan Amaq Zaenal Abidin hal ini menunjukkan bahwa sejak tahun 1988 A. Marni, A. Sene dan Nasar telah menguasai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 berupa Surat Pernyataan yang isinya menerangkan penguasaan tanah masing-masing seluas 0.130 Ha oleh Amaq Sahlan, Amaq Marni, Amaq Derah, Nasar, Ayub, Amaq Sena dan Amaq Tamah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-18 berupa Surat Keterangan Pembatalan atas surat keterangan Kematian (bukti P-6) yang diajukan Penggugat yang isinya bahwa pihak Desa Peresak membatalkan bukti Surat P-6 karena tidak punya dasar dan landasan untuk menentukan waktu meninggalnya Sedan alias Amaq Derah maka bukti ini tidak memiliki nilai pembuktian atas kepemilikan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, T-2 T4, T-5 T-6 telah dipertimbangkan tersebut diatas maka pihak para Tergugat telah menguasai tanah sengketa secara turun temurun dari sebelum tahun 1988 sampai dengan sekarang maka dengan demikian para Tergugat menguasai tanah sengketa lebih dari 30 tahun secara terus menerus dan turun temurun;

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 610 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa hak milik suatu kebendaan diperoleh karena daluwarsa, apabila seseorang telah memegang kedudukan berkuasa atasnya selama waktu yang ditentukan undang-undang dan kedudukan atas suatu kebendaan tersebut harus dilakukan secara terus menerus tak terputus-putus tak terganggu dimuka umum dan dalam Pasal 1955 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa untuk memperoleh hak milik atas sesuatu diperlukan bahwa seseorang menguasainya secara terus menerus tak terputus-putus, tak terganggu dimuka umum dan secara tegas sebagai pemilik, lebih lanjut dalam Pasal 1936 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa atas kebendaan tak bergerak jangka waktu daluarsanya adalah 20 tahun apabila didasarkan alas hak yang sah atau 30 tahun apabila tidak ada alas hak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-9 berupa sertifikat Hak Milik No. 61 tahun 1989 atas nama Pemegang Hak Amaq Nurpai, seluas 1.849 M² merupakan bagian dari tanah sengketa, hal ini menunjukkan bahwa sebagian tanah objek sengketa yaitu seluas 1.849 M² telah memiliki sertifikat Hak Milik atas nama Amaq Nurpai yang merupakan bukti kepemilikan hak mutlak bagi pemegang hak atas nama maka penguasaan oleh Tergugat 35 atas sebagian tanah sengketa yang telah bersertikat atas nama Amaq Nurpai yang merupakan orang Tergugat 35 maka Penguasaan oleh Tergugat 35 adalah sah secara hukum sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran tanah meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat untuk memberikan rasa aman kepada pemilik tanah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Di dalam daya pembuktiannya sertifikat tanah memiliki daya pembuktian formil dan daya pembuktian materiil. Daya pembuktian materiil mengandung arti isi keterangan berlaku sebagai kebenaran buat siapapun dan orang yang namanya tercantum dalam sertifikat untuk kemanfaatannya dan untuk keperluan siapa keterangan itu diberikan. Sedangkan daya pembuktian formil mengandung arti Kepala Badan Pertanahan



Nasional/Kantor Pertanahan menerangkan apa yang berada di atas tanda tangannya dan orang yang tercantum dalam sertifikat benar-benar pemiliknya. Hal-hal sebagaimana diuraikan diatas berhubungan dengan kekuatan pembuktian sertipikat tanah sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak darinya (vide Pasal 285 Rbg jo Pasal 1868 BW);

Menimbang, bahwa Pasal 32 Ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak para Tergugat yaitu saksi Amaq Haryati pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya jual beli bagian dari objek sengketa yaitu dibeli oleh Nasar, Amaq Sene, Amaq Derah, Ayub, Amaq Selah, Amaq Mar, Amaq Enal dan Amaq Fa'i dari Raden Mantang dan saksi kenal dengan Amaq Sedan, Amaq Temah dan Badji dulu tinggal berumah diatas tanah sengketa dan sekarang ditempati oleh anak-anaknya Amaq Derah dan Ayub sedangkan Badji memiliki anak antara lain Inaq Arif, dan sepengetahuan saksi bahwa Nasar, Amaq Sene, Amaq Derah, Ayub, Amaq Selah, Amaq Mar, Amaq Enal membeli tanah sengketa dari Baiq Sakdiah dan Raden Anwar sebagaimana surat Perdamaian tahun 1987 (bukti T-2) yang mana Baiq Sakdiah dan Raden Anwar adalah anak dari Mamiq Ahmad sebagai pemilik asal atas tanah objek sengketa, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Arifin Ahmad pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat yaitu masalah tanah yang terletak di Bebak Desa Peresak Batukeliang seluas 1.45 Ha yang setahu saksi dulu yang pertama kali menempati tanah sengketa tersebut adalah Amaq Sedan, Badji dan Amaq Temah, yang diperoleh dengan cara masing-masing membeli kepada Raden Mantang, dan bagian dari Amaq Sedan sekarang dikuasai oleh Ayub dan Amaq Derah yang merupakan anak dan cucunya Amaq Sedan, bahwa saksi juga kenal dengan Darmasih adalah merupakan anak dari Amaq Sedan, sedangkan bagian dari Badji sekarang dikuasai oleh anaknya yaitu Amaq Enal



dan sebagian dijual kepada Haji Nurpai sebagaimana bukti P-9 sertifikat atas nama H. Nurpai yang sekarang objek tanahnya tersebut dikuasai Tergugat 35 selaku anak dari H. Nurpai, bahwa tanah tersebut pertama kali dijual oleh anaknya Mamiq Rahmat Lalu Wirame tahun 1955 kemudian tahun 1987 dibuat surat Perdaianan jual beli oleh Amaq Sume, Ayub, Amaq Derah Badji, Temah, Selan dan Amaq Mar dengan Baiq Sakdiah yang merupakan anak dari Mamiq Rahmad dan pembelian kedua tahun 1988 kepada H. Anwar juga anak dari Mamiq Rahmad selaku pemilik asal tanah sengketa yang mana proses pembelian tersebut diabuatkan perdamaian sebagaimana tertuang dalam surat perdamaian (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut diatas pihak Tergugat telah mampu membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan tanah bagian milik Amaq Temah dan Badji yang dibeli dari Mamiq Rahmad melalui anaknya Wirema dengan dikuatkan pernyataan perdamaian oleh Baiq Sakdiah maupun Anwar selaku saudara kandung dari Wirema sebagaimana dalam bukti P-2 dan bukti P-3 yang isinya membenarkan tanah sengketa dibeli oleh Amaq Sane, Amaq Dera amaq Nasar, Ayub Amaq Nurpai, Amaq Sahlan, Amaq Mrni Amaq, Enal dan oleh H. Nurpai atas tanah yang dibelinya tersebut telah memiliki sertifikat Hak milik (vide Bukti T-9) maka dengan demikian pihak para Tergugat mampu membuktikan kepemilikan atas tanah sengketa sehingga penguasaan oleh para Tergugat atas tanah sengketa bukan perbuatan melawan hukum sedangkan pihak Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan kepemilikannya atas sengketa maka dengan demikian petitum-petitum Penggugat yang lainnya patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1955 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.9.566.000,- (sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, oleh kami, PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ASRI., S.H., dan AINUN ARIFIN., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Pya tanggal 17 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari RABU tanggal 22 April 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh AHMAD SALABI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 36 serta Turut Tergugat 2, 3 dan 4 tanpa dihadiri oleh Tergugat 4, 10, 13, 21, 22, 24, 25 dan Turut Tergugat 1 dan 5;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASRI, S.H.

PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H.

AINUN ARIFIN, S.H.

Panitera Pengganti,

AHMAD SALABI, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|----------------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. | ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. | PNBP | Rp. 420.000,- |
| 4. | Panggilan | Rp. 7.590.000,- |
| 5. | Pemeriksaan Setempat | Rp. 1.250.000,- |

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp.10.000,-
7.	Sumpah	Rp. 100.000,-
8.	Penerjemah	Rp. 100.000,-
9.	Materai	Rp. 6.000,-
10.	Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah		Rp.9.566.000,- (sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)